



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN BARITO SELATAN**

Jalan Pelita Raya No. 72 Buntok Kodepos 73711
E-mail : bawaslukabbarsel@gmail.com

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR : 174/PM.00.01/K.KH-01/09/2023**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO SELATAN NOMOR : 018/PM.00.01/K.KH-01/02/2023
TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR
PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
KABUPATEN BARITO SELATAN**

Menimbang : 1. Bahwa untuk mengoptimalkan tugas Bawaslu Kabupaten Barito Selatan dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, perlu adanya kegiatan pengawasan yang terintegrasi;

2. Bahwa berdasarkan keputusan Rapat Pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Barito Selatan pada tanggal 11 September Tahun 2023 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum tahun 2024, Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat di Bawaslu Kabupaten Barito Selatan sebagai penanggung jawab dan Koordinator Sekretariat menjadi Ketua Tim Fasilitasi;

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Barito Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141).

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1017);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan Dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 2/PM.00/K1/01/2023 tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Barito Selatan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan ini.

KEDUA : Tugas Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Barito Selatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah:

1. Koordinator bertugas :

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada tim pengawas; dan
2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.

2. Pengarah bertugas :

Membantu tugas Koordinator dalam Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada tim pengawas dan Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.

3. Penanggung jawab bertugas :

1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas Bawaslu Kabupaten Barito Selatan; dan
2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh.

4. Ketua bertugas :

1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim Pengawas; dan
2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.

5. Anggota bertugas :

- 1. Mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses Penyusunan Daftar Pemilih sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- 2. Mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) dan Alat Kerja Pengawasan (AKP) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi;
- 3. Mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses Pemilu yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) dan Alat Kerja Pengawasan (AKP) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas; dan
- 4. Mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan.

- KETIGA** : Dengan Diterbitkannya Surat Keputusan Ini, maka Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan Nomor : 018/PM.00.01/K.KH-01/02/2023 Tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Barito Selatan pada tanggal 8 Februari 2023 pada lampiran I dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Barito Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan.
- KELIMA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan ini dibebankan pada pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Barito Selatan TA.2023.
- KEENAM** : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Barito Selatan
Pada Tanggal : 11 September 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO SELATAN**

KETUA

SUWARSONO

Lampiran : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan
Nomor : 174/PM.00.01/K.KH-01/09/2023
Tanggal : 11 September 2023

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN
DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN BARITO SELATAN

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dan Tugas Dalam Tim
I	Kordinator dan Pengarah		
1	Suwarsono, S.Pd	Ketua Bawaslu	Koordinator
2	Drs. Su'aib, MAP	Anggota Bawaslu	Pengarah
3	Rahmat Fauzan Azahami, S.Th.I	Anggota Bawaslu	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
4	Drs. Su'aib, MAP	Anggota Bawaslu Divisi HP2H	Penanggung Jawab (ex-officio)
III	Ketua		
5	Milla Erawati, S.Pi.,M.E	Koordinator Sekretariat	Ketua
IV	Anggota		
6	Nirmala, SE	Staf PNS Bawaslu	Anggota
7	David Tatarianto, SH	Pelaksana Teknis	Anggota
8	Bryan Rofson, S.Kom	Pelaksana Teknis	Anggota
9	Surya Dirgantara, SH	Pelaksana Teknis	Anggota
10	Bryan Adam, SH	Pelaksana Teknis	Anggota
11	Deny Indra, S.Pd	Pelaksana Teknis	Anggota
12	Litoseng, S.I.Kom	Pelaksana Teknis	Anggota
13	Dasi Dapuni, SE	Pelaksana Teknis	Anggota
14	Rony Sanjaya	Pelaksana Teknis	Anggota
15	Ana Harapani	Pelaksana Teknis	Anggota
16	Dede Junianto	Pelaksana Teknis	Anggota

Ditetapkan di : Barito Selatan
Pada Tanggal : 11 September 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO SELATAN
KETUA

SUWARSONO